



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76-K/PM.I-01/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANUAR.**
Pangkat, NRP : Prada,1721105020006899.
Jabatan : Tabakpan 3 Ru 2 Ton III Kipan C.
Kesatuan : Yonif 116/GS.
Tempat, tanggal lahir : Bireuen, 08 Mei 2002.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 116/GS, Desa Lapang, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Nomor BP-15/A-14/X/2023 tanggal 12 September 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/42/Pera/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69-K/AD/X/2023 tanggal 2 November 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/76-K/PM.I-01/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/76-K/PM.I-01/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/76-K/PM.I-01/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-01/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa di Polisi Militer, karena Terdakwa sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah dilakukan pemeriksaan, namun di persidangan Oditur Militer Otrmil I-01 Banda Aceh dapat menghadapkan Terdakwa maka terhadap diri Terdakwa harus dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sehingga perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum masuk ke pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa **Anuar, Prada NRP 1721105020006899** tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh di Banda Aceh pada hari Senin tanggal 15 Januari 2023 oleh Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 serta Arif Kusnandar, S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140879, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010030080982

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 76-K/PM I-01/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)